PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH SUAMI DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai)

JURNAL

OLEH :

MUTIARANI
NIM : 150200360

Pembimbing I

Liza Erwina, SH., M.Hum

Email: lizaerwina40@gmail.com

Pembimbing II

Nurmalawaty, SH., M.Hum

Email: nurmalawaty@usu.ac.id

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH SUAMI DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai)

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

MUTIARANI

NIM : 150200360

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh :

Ketua Departemen Hukum Pidana

DR. M. HAMDAN, SH., MH

NIP : 195703261986011001

Dosen Pembimbing I

LIZA ERWINA, SH., M.Hum
NIP : 196110241989032002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

IDENTITAS DIRI

Nama : Mutiarani
Tempat/TglLahir : Bingkat, 30 Mei 1997
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : BelumKawin
Alamat : Desa Bingkat Kec.Pegajahan Kab.Serdangbedagai
Phone : 0822-7668-3732
Email :Mutiarani772@gmail.com
Nama Ayah : Tumbras
Nama Ibu : Yusmiati

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

2003-2009	SD Negeri 105374 Bingkat
2009-2012	SMP Negeri 2 Pegajahan
2012-2015	SMA Negeri 1 Pegajahan

PENGALAMAN ORGANISASI

2010	Sekretaris Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMP Negeri 2 Pegajahan
2013	Sekretaris Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 1 Pegajahan

KEMAMPUAN

Komputer : Ms. Office (Word, Power Point, Excel), Internet

Medan, 02 April 2019
Yang Menyatakan,

Mutiarani

ABSTRAK

Mutiarani*
Liza Erwina**
Nurmalawaty***

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah yang serius dihadapi oleh Negara Indonesia. Masalah yang dahulunya dikenal dalam ranah domestik ini berdampak sangat buruk bagi korban yang mengalaminya apalagi terhadap korban yang masih berusia muda. Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat terjadi antara orang tua dan anak, suami terhadap istri, ataupun istri terhadap suami dan terkadang pula melibatkan asisten rumah tangga. Negara Indonesia telah berperan dalam melaksanakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dengan mengeluarkan produk hukum yakni Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini diambil dari Desa Bingkat dimana mayoritas masyarakat disana beragama Islam dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga marak terjadi, namun yang menjadi titik perhatiannya ialah pada Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Bingkat mengenai Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga ini merupakan suatu kejahatan. Masyarakat Desa Bingkat cenderung tidak mengadukan perbuatan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dialami. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif serta didukung dengan penelitian hukum empiris. Yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga marak terjadi pada masyarakat Desa Bingkat hal ini di latarbelakangi oleh faktor poligami, pengangguran musiman, narkotika, dan faktor yang berasal dari masalah intern keluarga. Dan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga yang terjadi, hanyak sedikit masyarakat yang mengadu Tindak Pidana tersebut baik kepada Lembaga maupun ke Kepolisian, hal ini dikarenakan faktor internal dalam diri masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai yang berfikir bahwa Tindak Pidana tersebut merupakan aib dirinya dan mengadu kepada siapapun mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang tabu. Dan terdapat beberapa faktor eksternalnya dimana pengetahuan masyarakat Desa Bingkat yang masih awam akan hukum dan faktor budaya yang sangat kental.

Kata Kunci : Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

---

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
** Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
*** Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Mutiarani*
Liza Erwina**
Nurmalawaty***

Domestic Violence is a serious problem faced by the State of Indonesia. The problem that was previously known in the domestic sphere had a very bad impact on victims who experienced it, especially for victims who were still young. Domestic violence can occur between parents and children, husbands against wives, or wives against husbands and sometimes also involve household assistants. The Indonesian state has a role in implementing the elimination of violence in this household by issuing legal products namely the Law Number. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.The problems raised in writing this essay were taken from Bingkat Village where the majority of the people there are Muslim and Crime of Domestic Violence is rampant, but the point of concern is the Crime of Neglecting within the Household which is a form of Domestic Violence Stairs, where the lack of knowledge of the Bingkat Village community regarding Crime of neglect within the Household Sphere is a crime. The Bingkat Village community tends not to complain about neglecting acts within the household experienced.The method used in writing this paper is to use normative legal research (normative juridical) and supported by empirical legal research (empirical juridical). What is done with library research (library research) and field research (field research) through interviews.The results of this study indicate that in reality the Crime of Neglect in the Households is rampant in the community of Bingkat Village, this is against the background of the factors of polygamy, seasonal unemployment, narcotics, and factors originating from internal family problems. And with the number of cases of neglect within the scope of the household occurring, only a few people complained about the crime to both the institution and the police, this was due to internal factors within the Bingkat Village community. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai who thinks that the Crime is a disgrace to himself and complaining to anyone about it is a taboo matter. And there are a number of external factors where the knowledge of the Bingkat Village community is still very thick about law and cultural factors.

Key words : Neglect in the household sphere, Compilation of Islamic law, The law No. 23 year 2004

---

* *Student of Faculty of Law of university of Sumatera Utara*
** *Supervisor I, Lecturer of Faculty of Law of University of Sumatera Utara*
*** *Supervisor II, Lecturer of Faculty of Law of University of Sumatera Utara*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah bagi makhluk berdasarkan ciptaan Allah SWT. Firman Allah di dalam surah Adz-Dzaariyah (51) ayat 49 yang artinya: *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya mengingat akan kebesaran Allah".* Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak.[1] Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih. Namun, seringkali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri ataupun penelantaran oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban (istri) dianggap merupakan masalah intern atau masalah pribadi antara suami dan istri.[2]

Dalam QS.an-Nisa (4):34 dikatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin rumah tangga karena keutamaannya dan laki-laki bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah istri serta keluarganya. Disamping itu, istri yang baik (*salihah*) adalah istri yang taat kepada Allah dan memelihara diri (tidak curang, memelihara rahasia dan harta suami ketika suami tidak ada di rumah). Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri)

---

[1] Imam Jauhari, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, hlm.1

[2] Moerti Hardiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif YuridisVictimologis,* Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 24

tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).[3] Dalam Hukum pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1). Dimana pelaku penelantaran dalam lingkup rumah tangga ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Seperti halnya yang terjadi pada beberapa masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, dimana adanya beberapa suami yang melakukan penelantaran dalam rumah tangganya dimana seharusnya menjadi tanggungjawab penuh dirinya layaknya sebagai kepala keluarga. Pada masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai yang mayoritas beragama Islam, kasus penelantaran dalam rumah tangga ini amat sering terjadi. Namun sedikit korban yang mengadukan laporan penelantaran tersebut baik kepada Aparatur Desa Bingkat, Lembaga, maupun Kepolisian.

Penelantaran dalam lingkup rumah tangga ini memberikan dampak yang cukup serius, baik terhadap istri maupun anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan kebutuhan ekonomi yang cukup besar untuk memenuhi perawatan kesehatan dan pendidikannya sebagai generasi penerus bangsa, perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait untuk memberikan peningkatan dalam penegakan hukum.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis maka perumusan masalah yang akan dikemukakan penulis adalah :

[3] Muhammad Syaifuddin dkk, 2014, *Hukum Perceraian,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

1. Bagaimanakah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Penelantaran Oleh Suami Dalam Lingkup Rumah Tangga?
2. Bagaimana Kasus-Kasus Penelantaran Oleh Suami Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai?
3. Faktor-Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Suami Yang Melakukan Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum *normative yuridis* yang didukung oleh penelitian *empiris yuridis.* Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, yaitu dengan 5 (lima) orang Aparatur Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, 4 (empat) orang masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai yang menjadi korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga, dan Ketua Harian Layanan Berbasi Komunitas Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier.[4]

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, dalam proses ini hasil wawancara ditentukan beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.[5] Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dan untuk

[4] I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,* PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 143

[5] *Ibid*, hlm. 114

penjabaran permasalahannya akan digunakan studi deskriptif dimana pemecahan masalah dilakukan dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

D. HASIL PENELITIAN

1. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Penelantaran Oleh Suami Dalam Lingkup Rumah Tangga

a. Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam, yang pertama harus disadari adalah bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga. Oleh karena itu, suami harus menjadi suri teladan dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan mahligai rumah tangga, memenuhi kebutuhan materil keluarga dan menanggulangi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Fitrah Allah telah menjadikan perempuan bersifat menuntut dan bukan dituntut. Seorang suami diwajibkan untuk mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan kepada istrinya.[6]

Prinsip-prinsip penting hak asasi manusia dalam Islam oleh Solihah Abidin dijabarkan ke dalam prinsip egalitarian, kebebasan individual, keadilan bagi semua orang. Ketiga prinsip tersebut menurut Solihah Abidin mengacu pada ayat Al-Quran Surat Annisa:59 dan Al A'raf:79. Hak asasi perempuan dalam Islam adalah bagian dari hak asasi manusia secara umum yang sejalan dengan kebenaran dan keadilan. Sejak 14 abad yang lalu, Islam telah menganugrahi perempuan hak-hak dan keunggulan. Antara lain adalah hak-hak yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan hak-hak dalam keluarga.[7] Namun problem yang mendasar adalah ketidaktahuan wanita atas hak-hak tersebut. Sebagai akibat

---

[6] Adil Samadani, 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 366-367

[7] *Ibid,* hlm. 42-43

dari minusnya pendidikan membuat dia tidak berdaya apalagi menuntut hak-haknya tersebut.[8] Islam sendiri peraturan mengenai kehidupan suami istri dijelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 34. Eigineer melaporkan sejarah asal mula ayat ini yaitu kasus seorang laki-laki (As'ad bin rabi') yang menampar istrinya (Habiba bin Zaid) karena tidak mematuhinya. Si wanita mengadu kepada ayahnya, lalu ayahnya mengadu kepada Nabi Muhammad. Karena bersimpati terhadap si perempuan, Nabi berkata pada wanita tersebut bahwa dia memiliki hak untuk *qisas* (bentuk ganti rugi secara legal).

Jelas tertera dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga dan berkewajiban memberikan pendidikan atau memberikan fasilitasi pendidikan terhadap istri dan anaknya, serta suami menanggung nafkah serta tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya.

Dari pasal 104 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ayah juga mempunyai kewajiban atas segala keperluan anak-anaknya, dari usia anaknya balita pun ayah sudah berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pokok anak akan beralih ke ibunya apabila ayahnya meninggal dunia. Jika ayah masih hidup di dunia maka ayah berkewajiban penuh dalam pemenuhan hak-hak anaknya.

Dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun suami istri sudah bercerai, ayah masih tetap berkewajiban terhadap anaknya, dan anaknya masih memiliki hak atas ayahnya, karena hubungan anak kepada orang tuanya tidak akan terputus meskipun hubungan perkawinan orang tuanya terputus. Ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya meskipun hak asuh anaknya diberikan kepada ibunya.

[8] *Ibid,* hlm. 44

b. Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Suami Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan :

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan angin segar bagi para korban kekerasan dalam mencari keadilan. Sosialisasi dilakukan untuk mengenalkan adanya undang-undang baru yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Misalnya pemerintah (penegak hukum), organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan, maupun organisasi wanita ditingkat pusat maupun daerah. Disamping itu, dengan diundangkannya dan disosialisasikannya undang-undang tersebut, mendorong masyarakat dan korban untuk lebih terbuka serta menjadi lebih berani melaporkan tentang tindak kekerasan yang dialami. Perlu diingat pula bahwa berbagai kekerasan dalam rumah tangga hampir setiap hari menjadi bahan pemberitaan di media massa.[9]

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

larangan KDRT menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 5 sampai

[9] Moerti Hadiati Soeroso, *Op cit,* hlm.13

dengan Pasal 9.[10] Dalam hal ruang lingkup KDRT secara khusus diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Dari ketentuan di atas dapat dikatakan suami-istri merupakan bagian subjek yang termasuk di dalam cakupan ruang lingkup yang diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2004 ini. Cakupan kategori istri yang dimaksud sebagai korban kekerasan ialah bagi mereka yang terdaftar resmi tercatat di KUA dan catatan sipil.[11]

c. Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya tidak memuat ketentuan pidana, dan pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan penelantaran dalam rumah tangga tidak dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, penelantaran dalam rumah tangga menurut Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu alasan istri menggugat cerai suaminya yang dapat dilihat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Gugatan perceraian yang diajukan istri terhadap suami apabila dilatar belakangi karena suaminya meninggalkan dirinya disyaratkan dimana suaminya sudah meningalkan istrinya 2 (dua) tahun terhitung sejak ia pergi meninggalkan istrinya, apabila belum mencapai 2 (dua) tahun, gugatan tidak dapat di ajukan di Pengadilan Agama. Dalam Pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disebutkan bahwa suami dilarang menelantarkan dan membatasi/melarang istri bekerja yang layak supaya berada dalam kendali suami, dalam Pasal 49 diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun penjara dan denda Rp. 15.000.000. Membawa urusan rumah tangga menjadi hukum publik ini menimbulkan gejolak di masyarakat, salah satunya yaitu protes keras mengenai ketidak mampuan suami menafkahi istrinya diancam dengan sanksi pidana. Berdasarkan hasil penelitian,menurut Kompilasi hukum Islam,

[10] Badriyah Khaleed, *Op cit,* hlm. 18-19
[11] Aroma Elmina Martha, *Op cit,* hlm. 66-67

Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan konsep penelantaran dalam Islam, akan tetapi dikategorikan sebagai tindak pidana itu terlalu dini, karena dalam Islam mempunyai solusi yang lebih efektif, untuk pemidanaan ini adalah jalan akhir. Dan pelarangan suami kepada istri untuk bekerja dalam Pasal 9 ayat (2) tidak di anggap sebagai pidana kalaulah alasan suami melarangnya karena pekerjaan istri tidak layak dan haram menurut syariat, serta berakibat kepada terbengkalainya kewajiban istri terhadap suami dan anak-anaknya dalam rumah tangga. Akan tetapi bila alasan suami melarang istri ini karena suami bertujuan untuk mengendalikan hidup istri yang berakibat kepada suami mendzalimi istri, maka yang demikian itu dilarang oleh Islam.[12]

2. Kasus-Kasus Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Suami Pada Masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai

a. Kasus-Kasus Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Suami Pada Masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai. Desa Bingkat adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yang pada awal mula terbentuknya Desa Bingkat yaitu pada Tahun 1933. Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai terletak antara 07'53'30 garis lintang Selatan dan 110'27'32' Bujur Timur, dengan ketinggian kurang lebih 20-22 M diatas permukaan laut dengan suhu udara 36 C. Sedangkan batas-batas wilayahnya adalah Sebelah utara berbatasan dengan Desa PTPN II Kebun Melati. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pegajahan dan Desa Sukasari. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN IV Kebun Adolina. Sebelah Barat

[12] Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Nurul Iman, Bogor, hlm. 14 diakses melalui http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KZj5Y8DuIacJ:journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/6460/3956+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-ab pada 12 november 2018 pukul 21.00 WIB

berbatasan dengan PTPN IV Kebun Adolina. Wilayah Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai mempunyai areal seluas lebih kurang 595,96 Ha. Dan secara administratif dibagi atas 10 (sepuluh) dusun yakni Dusun I, Dusun IX. A, Dusun IX. B, Dusun X. A, Dusun X. B, Dusun XI, Dusun Tegal Sari, Dusun Batu 50, Dusun Bersama dan Dusun Berkah. Jumlah Penduduk Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Tahun 2017 adalah 6.794 jiwa. Dimana terdiri atas 3.491 penduduk laki-laki dan 3.303 penduduk perempuan. Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai terdiri atas 1719 Keluarga. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai ialah agama Islam. Pada masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai pendidikan yang ditempuh oleh masyarakatnya masih rendah. Dan pekerjaan masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai ialah mayoritas pengangguran musiman. Karena dilatar belakangi kebanyakan mata pencaharian Desa Bingkat adalah bertani. Keadaan rumah di Desa Bingkat sebagian besar sudah termasuk bangunan permanen. Namun ada beberapa rumah yang masih non permanen, rumah yang non permanen ini terbuat dari kayu dengan dinding-dinding rumahnya terbuat dari anyaman bambu (tepas). Untuk listrik Desa Bingkat sudah tersedia jaringan listrik PLN. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air, masyarakat di Desa Bingkat masih mengandalkan sumur air di setiap rumah. Keadaan rumah masyarakat di Desa Bingkat saling berdekatan, posisi rumah dipedesaan yang cenderung tidak beraturan tidak seperti rumah di kompleks yang teratur dan memiliki kesamaan bentuk. Pada kenyataannya terdapat banyak korban yang mengalami penelantaran di Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, namun pada kenyataannya sedikit sekali masyarakat Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai yang mau melaporkan kasus yang dialaminya tersebut. Dalam penelitian ini pun, hanya beberapa

korban yang memang berkenan dalam memberikan keterangannya mengenai tindak pidana yang dialami dirinya. Dari keempat informan yang merupakan korban penelantaran dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, keempat korban tersebut menikah secara sah menurut agama dan hukum, tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga tersebut juga diikuti dengan kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik ini amat sering terjadi antara pasangan suami istri dan kekerasan psikis ini terjadi dikarenakan sikap dan perkataan suami yang sering menyakitkan hati istri. Berikut dapat dilihat kasus-kasus dari hasil wawancara bersama empat orang informan.

KASUS I

Kejadian penelantaran dalam rumah tangga ini dialami oleh SUYATI, berusia 68 tahun, bekerja sebagai petani dan membuka warung yang beralamatkan di Dusun I Desa Bingkat. SUYATI menikah dengan suaminya pada tahun 1981 dan terdaftar secara hukum, dan telah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak. Pada tahun 1990 terjadi cekcok/tidak sepaham antara SUYATI dengan suaminya dan SUYATI menerima kekerasan fisik dari suaminya, dan suami SUYATI pergi meninggalkan rumah. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi karena suami SUYATI telah menikah dengan wanita lain selama masih berstatus suami istri dengan SUYATI. Sejak tahun 1990 SUYATI membiayai kehidupan anak-anaknya sendiri yang pada saat itu dengan menjadi buruh tani, dan membuka warung. Sejak suami SUYATI meninggalkan rumah, suaminya tidak pernah mengunjunginya sekalipun hingga saat ini dan tidak pernah sekalipun memberikan nafkah kepada SUYATI dan anak-anaknya. Dan SUYATI sejak dulu tidak pernah mengadu atau melapor perbuatan suaminya

kepada siapapun. SUYATI merasa dengan melaporkan perbuatan suaminya akan sia-sia dan hanya akan menerima malu.[13]

KASUS II

Kejadian penelantaran dalam rumah tangga ini dialami oleh WINARTY, berusia 36 tahun, bekerja sebagai pedagang dan membuka warung yang beralamatkan di Dusun IX. A Desa Bingkat. WINARTY menikah dengan suaminya pada Juli 2006 dan terdaftar secara hukum, dan telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak. Kemudian sekitar bulan Juni 2018 terjadi cekcok/tidak sepaham antara WINARTY dengan suaminya dan WINARTY sering dibuat sakit hati karena kata-kata suaminya yang kasar terhadapnya kemudian suami WINARTY pergi meninggalkan rumah. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi karena suami WINARTY mengkonsumsi narkoba, dan suka bersikap seenaknya sendiri dan tidak memberikan nafkah, malahan menggunakan uang kebutuhan pokoknya untuk membeli narkoba. Sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, WINARTY membiayai kehidupan anak-anaknya sendiri dengan membuka warung dan berjualan kecil-kecilan. Suami WINARTY tidak pernah datang dan tidak pernah sekalipun memberikan nafkah kepada WINARTY dan anak-anaknya. WINARTY tidak mau melaporkan perbuatan suaminya dengan alasan, takut mengeluarkan biaya.[14]

---

[13] Wawancara dengan Suyati, salah seorang korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga, di Dusun I Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai pada 12 November 2018 pukul. 10.15 WIB

[14] Wawancara dengan Winarty , salah seorang korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga, di Dusun IX. A Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai pada 12 November 2018 pukul. 11.18 WIB

3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Suami Yang Melakukan Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat digolongkan kedalam dua golongan yakni:

1. Faktor Internal

faktor yang berasal dari dalam diri yang mengalami tindak pidana tersebut yang mengahambat penegakan hukum dan pemberian perlindungan kepada dirinya dan memberikan keadilan terhadap dirinya. Yang terdiri atas:

a. Pola Fikir Masyarakat

Menurut Rusdi ST, selaku Kepala Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, pola fikir masyarakatlah yang menyebabkan penegakan hukum dalam tindak pidana penelantaran sulit untuk dilaksanakan, kebanyakan masyarakat bersikap egois dan seolah-olah tak menghargai kinerja aparatur desa. Dimana masih banyak korban yang kembali rujuk dengan suaminya setelah diberikan sarana oleh Desa untuk bermediasi. Padahal kenyatannya ia masih saja mengalami tindak pidana penelantaran tersebut bahkan diikuti oleh kekerasan fisik ataupun psikis.[15] Hal ini dilatar belakangi karena pelaku kekerasan bukanlah orang asing, justru orang yang sangat dipercaya atau yang sangat disayangi korbannya. Dan ketika kekerasan terjadi bukan di tempat yang terisolasi, si korban akan menganggap hal ini wajar, seorang istri harus tunduk dengan perintah suami meskipun sangat sulit dilakukan adalah wajar.[16]

b. Pendidikan yang rendah

[15] Wawancara dengan Rusdi ST, Kepala Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, di Dusun IX Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai pada 2 November 2018 pukul. 09.30 WIB

[16] Badriyah Khaleed, *Op cit,* hlm. 3

Menurut Sawini, selaku Ketua Harian Layanan Berbasis Komunitas Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai menyatakan bahwa sulit untuk memberikan bantuan kepada korban tindak pidana penelantaran karena pendidikan korban dan masyarakat Desa Bingkat yang masih rendah. Mereka takut untuk masuk kedalam ranah hukum dalam mencapai keadilan, dan lebih memilih untuk pasrah.[17]

c. Tidak mengerti hukum

Menurut Sawini, selaku Ketua Harian Layanan Berbasis Komunitas menyatakan bahwa, kebanyakan masyarakat tidak mengerti akan hukum. Masyarakat tidak mengerti bahwa penelantaran dalam rumah tangga termasuk kedalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan masyarakat tidak mengerti bahwa pengekangan istri tidak boleh bekerja oleh suami juga termasuk kedalam tindak pidana.[18]

d. Korban takut mengeluarkan biaya

Menurut Ngatino, selaku Kepala Dusun BT 50 Desa Bingkat, para korban tindak pidana penelantaran takut bahwa melalui proses pidana akan menghabiskan biaya, terlebih lagi ia ditelantarkan oleh suaminya dan sangat dalam keadaan susah dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya.[19]

e. Korban tidak mau ribet

Menurut Jamhur Sane, selaku Kasih Pemerintahan Desa Bingkat menyatakan bahwa kebayakan korban penelantaran enggan mengadu dikarenakan mereka tidak mau melalui proses hukum yang “ribet”. Mereka lebih

---

[17] Wawancara dengan Sawini, Ketua Harian Layanan Berbasis Komunitas Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, di Dusun I Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai pada 10 November 2018 pukul. 20.10 WIB

[18] Wawancara dengan Sawini, Ketua Harian Layanan Berbasis Komunitas Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, di Dusun I Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai pada 10 November 2018 pukul. 20.10 WIB

[19] Wawancara dengan Ngatino, Kepala Dusun BT 50 Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, di Dusun IX Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai pada 2 November 2018 pukul. 10.00 WIB

memilih jalan pintas dengan memilih bercerai dengan suaminya. Dan enggan membawa kasus tersebuh ke ranah hukum pidana.[20] Banyak korban yang tidak terbuka tentang tindak kekerasan yang dialaminya. Mereka cenderung berdiam diri, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: Adanya budaya yang masih kental dalam masyarakat bahwa urusan rumah tangga jangan sampai diketahui oleh orang lain, meskipun keluarga sendiri, Seringkali pihak perempuanlah yang dituduh sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan, dan Masyarakat cenderung tidak mau tahu urusan rumah tangga orang lain.[21]

2. Faktor Eksternal

Jika dianalisis dalam prespektif kriminologi ada 5 (lima) faktor penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia, yaitu :

a. Faktor hukum itu sendiri *(the legal factor itself)*

Setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Jika dilihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, terdapat ketidakjelasan dalam perumusannya. Melihat ketentuan Pasal 51 hingga Pasal 53 tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 merupakan delik aduan, akan tetapi tidak dinyatakan secara jelas apakah termasuk delik aduan *absolute* atau delik aduan *relative*.

b. Faktor penegak hukum *(law enforcemen factor)*

Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi. Menurut Paikun, selaku Kasih Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Bingkat, kebanyakan masyarakat yang menjadi korban

[20] Wawancara dengan Jamhur Sane, Kasih Pemerintahan Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, di Dusun IX Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai pada 2 November 2018 pukul. 10.20 WIB

[21] *Ibid*

penelantaran tidak mau mengadu karena tidak percaya akan penegak hukum. Karena kebanyakan orang berbicara bahwa proses hukum akan sangat menghabiskan biaya, apalagi dalam menghadapi aparat penegak hukumnya yang terkadang harus diberi baru bekerja. Hal ini yang membuat masyarakat enggan melaporkan tindak pidana tersebut ke kepolisian dan memilih untuk diam.[22]

c. Faktor sarana

Tanpa adanya sarana yang memadai terhadap penegakan hukum maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Sarana tersebut antara lain mencakup skill dan manusia yang berpendidikan hukum dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Jika hal ini tidak terpenuhi mustahil penegakan hukum akan tercapai sesuai tujuannnya.[23] Desa Bingkat sudah menyediakan Layanan Berbasis Komunitas (LBK). LBK adalah Suatu lembaga yang melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa Bingkat. Dan mengikut sertakan masyarakat Desa Bingkat dalam kinerjanya baik kepengurusan semuanya adalah masyarakat Desa Bingkat. Dimana diketuai oleh ibu Kades Desa Bingkat, Badan pengawasan oleh bapak Kades, dan ketua harian ialah Sawini. Latar belakang pembentukan LBK ini ialah sudah banyak sekali terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi LBK rutin dilakukan setiap bulan, di setiap perwiritan-perwiritan juga dilakukan sosialisasi. Setelah adanya LBK ini, kenyataan terjadinya pengaduan tindak pidana ini dengan kasus penelanaran yang terjadi dengan kenyataanya dalam masyarakat

[22] Wawancara dengan Paikun, Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, Bedagai, di Dusun IX Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai pada 2 November 2018 pukul. 10.30 WIB

[23] Ediwarman, *Op cit*, hlm. 12

belum sepadan. Masih terdapat banyak masyarakat yang bungkam dan enggan mengadu kepada LBK.[24]

d. Faktor masyarakat *(community factor)*

Faktor masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana itu sendiri, sebab penegakan hukum pidana berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini yang paling penting adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum.[25] Kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) yang terjadi dalam lingkup rumah tangga seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.[26]

e. Faktor budaya *(cultural factor)*

Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya. Masalah penegakan hukum bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.[27] Budaya akan kedudukan suami istri yang masih sangat diskriminasi. Di Desa Bingkat yang mayoritas bersuku Jawa menganggap permasalahan keluarga harus di sembunyikan sedalam-dalamnya, dan tidak boleh menceritakannya kepada siapapun, karena itu merupakan aib dirinya dan kehormatan suaminya harus di jaga. Sehingga bagi korban penelantaran lebih memilih untuk diam dari pada melaporkan, karena

---

[24] Wawancara dengan Sawini, Ketua Harian Layanan Berbasis Komunitas Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, di Dusun I Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai pada 10 November 2018 pukul. 20.10 WIB

[25] *Ibid,* hlm. 13

[26] Moerti Hadiati Soeroso, *Op cit*, hlm.1

[27] Satjipto Rahardjo, *Op cit,* hlm. 8

menganggap membeberkan permasalahan rumah tangganya adalah suatu hal yang tabu. Dan kebanyakan korban memilih untuk pasrah dan menerima keadaan. Sebagaian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi.[28]

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

a. Penelantaran dalam lingkup rumah tangga dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang tercela dan melanggar ketentuan Pasal 80, Pasal 104, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), penelantaran dalam lingkup rumah tangga ini menjadi salah satu alasan yang diterima oleh Pengadilan Agama apabila istri akan mengajukan gugatan cerai. Sedangkan penelantaran dari prespektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 penelantaran termasuk salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan dapat dikenai sanksi pindananya seperti yang tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

b. Hal-hal yang menjadi pemicu tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga, diantaranya dikarenakan beberapa faktor berikut: poligami, Pengangguran, Kesetaraan gender yang belum seimbang, Suami mabuk-mabukkan dan menggunakan Narkotika, Pernikahan usia muda, Masalah keuangan, Wanita mudah di iming-imingi, Masalah orang tua dan Masalah sopan santun.

c. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat digolongkan kedalam dua golongan yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

[28] Moerti Hadiati Soeroso, *Op cit,* hlm.36

terdiri atas, faktor pola fikir masyarakat, pendidikan yang rendah, tidak mengerti hukum, korban takut mengeluarkan uang, dan korban sendiri tidak mau “ribet”. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas, faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

2. Saran

a. Kepada Pemerintah

Diharapkan pemerintah tetap menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin guna memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

b. Kepada aparat penegak hukum

Kepada aparat penegak hukum diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan kepada korban penelantaran dan memberikan bantuan dan mempermudah korban dalam proses hukum mencapai keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diksriminasi dengan membedakan status sosial, agama, suku atau hal lain sebagainya pada diri korban.

c. Kepada masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan agar dapat merubah cara berfikirnya dan tidak berfikir “kolot”. Budaya yang hanya membuat hak-haknya diabaikan haruslah ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Dalam Presfektif Kriminologi.* Yogyakarta:Genta Publishing.

Elmina, Aroma Martha. 2015. *Hukum KDRT.* Yogyakarta:Aswaja Pressindo.

Hardiati, Moerti Soeroso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif YuridisVictimologis.* Jakarta:Sinar Grafika Offset.

Jauhari, Imam. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*. Jakarta:Pustaka Bangsa.

Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT.* Yogyakarta:PUSTAKA YUSTISIA.

Made, I Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta:PRENADA MEDIA GROUP.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Yogyakarta:Genta Publishing.

Samadani, Adil. 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Syaifuddin, Muhammad dkk. 2014. *Hukum Perceraian.* Jakarta Sinar:Grafika.

b. Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
2. Kompilasi Hukum Islam.

c. Jurnal

Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Nurul Iman, Bogor, diakses pada 12 november 2018 pukul 21.00 WIB.